



PUTUSAN
NOMOR 30/PID.SUS/2021/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : WAHYU WIDODO alias WIDO bin NUROHMAN

Tempat lahir : Surabaya

Umur/tanggal lahir : 27 tahun/20 Oktober 1993

Jenis kelamin : laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : RT 11 RW 04 Dusun Tlaji Desa Gayam

Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
4. Hakim, sejak tanggal 4 Maret 2021 sampai dengan tanggal 2 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 April 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya, Drs. PUJIHANDI, S.H., M.H., MUHAMAD TRIBUSONO, S.H. dan ELA DHONA AGUSTININGSIH, S.H., para Penasihat Hukum yang berkantor di Perum Griya POGalan Asri C-8 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek/Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Trenggalek berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk. tanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Pts Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN.Trk tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN bersalah melakukan tindak pidana “ secara bersama-sama dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair DAN melakukan Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir obat keras jenis dobel L.
 - 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L yang di kemas dalam plastic klip yang dimasukkan dalam botol warna putih
 - Seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca
 - 1 (satu) buah hp merk Realme warna hitam dengan sim card simpati nomor : 082140531340, nomor 2 : 081216042790 dengan imei: 867013041192
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard simpati dengan nomor : 082331756400, imei : 869306047529632.

Halaman 2 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pleidoi (pembelaan) Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap dengan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN bersama-sama dengan saksi DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT.11 RW.04 masuk Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Petugas (saksi Bachtiar Hari Nugroho dan Petugas Polsek Panggul) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sering digunakan sebagai lokasi transaksi obat-obatan terlarang, kemudian Petugas Polsek Panggul melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk di teras depan sebuah toko (di Timur lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dan saat

Halaman 3 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap saksi TRIYONO di dapati barang berupa pil dobel L yang di bungkus plastik bening sebanyak 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam saku celana sebelah kiri depan, setelah diinterogasi bahwa pil dobel L sebanyak 11 (sebelas) butir tersebut di dapat membeli kepada terdakwa WAHYU WIDODO Als. WIDO seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB.

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di rumah terdakwa di RT.11 RW.04 Dsn.Tlagi Ds.Gayam Kec.Panggul Kabupaten Trenggalek, terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya, kepada saksi Triyono, setelah terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir pil dobel L yang di simpan dalam plastik klip dan di masukkan di dalam botol putih yang di taruh di almari plastik .
- Bahwa selain itu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB juga pernah menyuruh saksi Dwi Argo Widodo untuk melayani menjual pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr.Sholeh sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 WIB menyuruh saksi Dwi Argo Widodo lagi menjualkan pil dobel L kepada Sdr. Andik sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena saat itu terdakwa sedang tidak dirumahnya dan saksi Dwi Argo Widodo disuruh melayaninya, adapun uang hasil penjualannya semua diserahkan kepada terdakwa dan saksi Dwi Argo Widodo mau disuruh terdakwa menjualkan pil dobel L tersebut karena mendapatkan upah berupa pil dobel L untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli dari Sdr.ADHI CANDRA Als BAJUL (DPO) pada bulan Desember 2020 sekira pukul 24.00 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, yang dalam setiap butirnya mendapat keuntungan Rp.600,- (enam ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, karena terdakwa hanya berpendidikan lulusan SMK tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi berupa pil dobel L dan pil dobel L yang dijual

Halaman 4 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya.

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.:00044/NNF/2021 tanggal 07 Januari 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 00103/2021/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 9,752 gram disita dari terdakwa Wahyu Widodo dan Nomor : 00105/2021/NOF berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,985 gram yang disita dari saksi Triyono, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 jo pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN bersama-sama dengan saksi DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT.11 RW.04 masuk Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas (saksi Bachtiar Hari Nugroho dan Petugas Polsek Panggul) pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul

Halaman 5 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Kabupaten Trenggalek sering digunakan sebagai lokasi transaksi obat-obatan terlarang, kemudian Petugas Polsek Panggul melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk di teras depan sebuah toko (Timur lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi TRIYONO di dapati barang berupa pil dobel L yang di bungkus plastik bening sebanyak 11 (sebelas) butir pil dobel L dalam saku celana sebelah kiri depan, setelah diinterogasi bahwa pil dobel L sebanyak 11 (sebelas) butir tersebut di dapat membeli dari terdakwa WAHYU WIDODO Als. WIDO seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB.

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di rumah terdakwa di RT.11 RW.04 Dsn.Tlaji Ds.Gayam Kec.Panggul Kabupaten Trenggalek, terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Triyono, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir pil dobel L yang di simpan dalam plastik klip dan di masukkan di dalam botol putih yang di taruh di almari plastik.
- Bahwa selain itu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 17.00 WIB juga pernah menyuruh saksi Dwi Argo Widodo untuk melayani menjual pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada Sdr.Sholeh sebanyak 15 (lima belas) butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sekitar pukul 18.30 WIB menyuruh saksi Dwi Argo Widodo lagi menjualkan pil dobel L kepada Sdr. Andik sebanyak 6 (enam) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), karena saat itu terdakwa sedang tidak dirumahnya dan saksi Dwi Argo Wibowo disuruh melayaninya, adapun uang hasil penjualannya semua diserahkan kepada terdakwa dan saksi Dwi Argo Widodo mau disuruh terdakwa menjualkan pil dobel L tersebut karena mendapatkan upah berupa pil dobel L untuk dikonsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut membeli kepada Sdr.ADHI CANDRA Als BAJUL (DPO) pada bulan Desember 2020 sekira pukul 24.00 WIB di rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel LL tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan berupa uang, yang dalam setiap butirnya mendapat keuntungan Rp.600,- (enam ratus rupiah).

Halaman 6 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam mengedarkan pil dobel L tersebut tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang, karena terdakwa hanya berpendidikan lulusan SMK tidak mempunyai keahlian dan kewenangan mengedarkan (menjual) sediaan farmasi berupa pil dobel L dan pil dobel L yang dijual terdakwa dengan dibungkus dalam plastik klip bening tersebut ijin edarnya tidak bisa diidentifikasi karena sudah terlepas dari kemasan aslinya
- Bahwa oleh karena pil dobel L yang dijual / diedarkan terdakwa tersebut dibungkus dalam plastik klip bening dan bukan kemasan aslinya, adalah tidak lazim disamping itu standart khasiat, keamanan, serta kemanfaatan dan mutu tidak dapat dipertanggungjawabkan, akibatnya jika obat tersebut dikonsumsi tanpa adanya petunjuk ahlinya akan membahayakan kesehatan yang mengkonsumsinya.
- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN
- Bahwa berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri cabang Surabaya No.LAB.:00044/NNF/2021 tanggal 07 Januari 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 00103/2021/NOF berupa 50 (lima puluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 9,752 gram disita dari terdakwa Wahyu Widodo dan Nomor : 00105/2021/nof berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,985 gram yang disita dari saksi Triyono, adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCl* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk daftar obat keras

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 jo 98 ayat (2) dan (3) UURI No. 36 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

Kedua :

Primair :

Bahwa terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN bersama-sama dengan saksi DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT.11 RW.04

Halaman 7 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Dusun Tlagi Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Petugas (saksi Bachtiar Hari Nugroho dan Petugas Polsek Panggul) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sering digunakan sebagai lokasi transaksi obat-obatan terlarang, kemudian Petugas Polsek Panggul melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk di teras depan sebuah toko (Timur Lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi TRIYONO di dapati barang berupa pil dobel L yang di bungkus plastic bening sebanyak 11 (sebelas) butir pil dobel L di saku celana sebelah kiri depan, setelah diinterogasi bahwa pil dobel L sebanyak 11 (sebelas) butir tersebut di dapat membeli dari terdakwa WAHYU WIDODO Als WIDO seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di rumah terdakwa di RT.11 RW.04 Dsn.Tlagi Ds.Gayam Kec.Panggul Kab. Trenggalek, terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Triyono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir pil dobel L yang di simpan dalam plastic klip dan di masukkan di dalam botol putih yang di taruh di almari plastic, selain itu juga ditemukan seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram sabu, bentuknya alat hisap terbuat dari botol minuman softdrink yang sudah dimodifikasi, sedangkan tempat pembakaran atau pipet terbuat dari kaca berbentuk lonjong.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang, karena terdakwa membeli dari Sdr.BAYU Als.KEDU (DPO) yang pekerjaannya sebagai swasta bukan sebagai tenaga

Halaman 8 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di bidang kesehatan ataupun apoteker, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kerja Sdr.Bayu als.Kedu di warung Pojok Pertigaan Loji masuk Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebanyak satu paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bungkus plastic klip.

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga mengajak bersama-sama saksi Dwi Argo Widodo menyabu bersama di dalam kamar rumahnya, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman softdrink dan pada tutup botol tersebut terdapat sedotan plastic warna putih dan pipet kaca, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu sabu tersebut dari bungkusnya kemudian terdakwa menuangkan / memasukkan sabu sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, kemudian terdakwa membakar kaca pipet tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya setelah keluar asap pada botol hisap lalu oleh terdakwa dihisap, dan setelah mendapatkan tiga hisapan terdakwa menghubungi saksi DWI ARGO WIDODO melalui whatsapp dengan kata kata " D.RENEO" (dek kemari lo), tidak lama kemudian saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO datang ke kamar terdakwa, kemudian saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO mendekat ke terdakwa dan oleh terdakwa dibakarkan sabu sabu tersebut dan saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO menghisap asap sabu sabu tersebut sebanyak dua kali / dua hisapan, selanjutnya sisa sabu sabu yang berada di pipet tersebut oleh terdakwa dihabiskan, dan setelah selesai menyabu bersama, saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO meninggalkan kamar terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap berada di kamarnya, selanjutnya alat hisap oleh terdakwa disembunyikan di belakang almari plastic kamar belakang dan pipet kaca disembunyikan di dalam tas kemudian ditaruh di atas almari plastic di kamar belakang.
- Bahwa setelah barang bukti berupa seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram sabu tersebut dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya nomor Lab.:00044/NNF/2021 tanggal 07 Januari 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 00104/2021/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram milik terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN adalah benar

Halaman 9 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal *Metamfetamina* terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dilakukan tes urine oleh Puskesmas Panggul dengan metode Rapid Tes "EGENS" pada tanggal 03 -01-2021 pukul 11.00 WIB bahwa terdakwa dinyatakan positif AMPHETAMINE dan METHAPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsida:

Bahwa terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN bersama-sama dengan saksi DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT.11 RW.04 masuk Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Trenggalek, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Petugas (saksi Bachtiar Hari Nugroho dan Petugas Polsek Panggul) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sering digunakan sebagai lokasi transaksi obat-obatan terlarang, kemudian Petugas Polsek Panggul melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk di teras depan sebuah toko (Timur Lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi TRIYONO di dapati barang berupa pil dobel L yang di bungkus plastic bening sebanyak 11 (sebelas) butir pil dobel L di saku celana sebelah kiri depan, setelah diinterogasi bahwa pil dobel L sebanyak 11 (sebelas) butir tersebut di dapat membeli dari terdakwa WAHYU WIDODO Als WIDO seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB.

Halaman 10 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di rumah terdakwa di RT.11 RW.04 Dsn.Tlagi Ds.Gayam Kec.Panggul Kab. Trenggalek, terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Triyono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir pil dobel L yang di simpan dalam plastic klip dan di masukkan di dalam botol putih yang di taruh di almari plastic, selain itu terdakwa juga memiliki sabu-sabu yang disimpan di dalam kamarnya dan sewaktu dilakukan pengeledahan tersebut , juga ditemukan seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram sabu, bentuknya alat hisap terbuat dari botol minuman sofdrink yang sudah dimodifikasi, sedangkan tempat pembakaran atau pipet terbuat dari kaca berbentuk lonjong.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang , karena terdakwa membeli dari Sdr.BAYU Als.KEDU (DPO) yang pekerjaannya sebagai swasta bukan sebagai tenaga di bidang kesehatan ataupun apoteker, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kerja Sdr.Bayu als.Kedu di warung Pojok Pertigaan Loji masuk Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebanyak satu paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bungkus plastic klip.
- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga mengajak bersama-sama saksi Dwi Argo Widodo menyabu bersama di dalam kamar rumahnya, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman sofdrink dan pada tutup botol tersebut terdapat sedotan plastic warna putih dan pipet kaca , selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu sabu tersebut dari bungkusnya kemudian terdakwa menuangkan / memasukkan sabu sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, kemudian terdakwa membakar kaca pipet tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya setelah keluar asap pada botol hisap lalu oleh terdakwa dihisap, dan setelah mendapatkan tiga hisapan terdakwa menghubungi saksi DWI ARGO WIDODO melalui whatsapp dengan kata kata “ D.RENEO” (dek kemari lo), tidak lama kemudian saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO datang ke kamar terdakwa , kemudian saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO mendekat ke terdakwa dan oleh

Halaman 11 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dibakarkan sabu sabu tersebut dan saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO menghisap asap sabu sabu tersebut sebanyak dua kali / dua hisapan, selanjutnya sisa sabu sabu yang berada di pipet tersebut oleh terdakwa dihabiskan, dan setelah selesai menyabu bersama, saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO meninggalkan kamar terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap berada di kamarnya, selanjutnya alat hisap oleh terdakwa disembunyikan di belakang almari plastic kamar belakang dan pipet kaca disembunyikan di dalam tas kemudian ditaruh di atas almari plastic di kamar belakang.

- Bahwa Bahwa setelah barang bukti berupa seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram sabu yang disimpan di dalam kamar terdakwa tersebut dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya nomor Lab.:00044/NNF/2021 tanggal 07 Januari 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 00104/2021/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram milik terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN adalah benar kristal *Metamfetamina* terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa dilakukan tes urine oleh Puskesmas Panggul dengan metode Rapid Tes "EGENS" pada tanggal 03 -01-2021 pukul 11.00 WIB bahwa terdakwa dinyatakan positif AMPHETAMINE dan METHAPHETAMIN.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Lebih Subsidair :

Bahwa terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN bersama-sama dengan saksi DWI ARGO WIDODO Bin SLAMET WIDODO (terdakwa dalam berkas tersendiri) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2021 bertempat di rumah orang tua terdakwa di RT.11 RW.04 masuk Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, penyalah guna narkotika

Halaman 12 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Petugas (saksi Bachtiar Hari Nugroho dan Petugas Polsek Panggul) pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sering digunakan sebagai lokasi transaksi obat-obatan terlarang, kemudian Petugas Polsek Panggul melakukan penyelidikan, dan setelah dilakukan penyelidikan mendapati sekelompok pemuda yang sedang duduk-duduk di teras depan sebuah toko (Timur Lapangan Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, dan saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi TRIYONO di dapati barang berupa pil dobel L yang di bungkus plastic bening sebanyak 11 (sebelas) butir pil dobel L di saku celana sebelah kiri depan, setelah diinterogasi bahwa pil dobel L sebanyak 11 (sebelas) butir tersebut di dapat membeli dari terdakwa WAHYU WIDODO Als WIDO seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 19.00 WIB.
- Bahwa kemudian pada hari itu juga Sabtu tanggal 02 Januari 2021 sekira pukul 21.15 WIB bertempat di rumah terdakwa di RT.11 RW.04 Dsn.Tlaji Ds.Gayam Kec.Panggul Kab. Trenggalek, terdakwa dilakukan penangkapan karena telah mengedarkan pil dobel L yang tidak ada ijin edarnya kepada saksi Triyono, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir pil dobel L yang di simpan dalam plastic klip dan di masukkan di dalam botol putih yang di taruh di almari plastic, selain itu terdakwa juga memiliki sabu-sabu yang disimpan di dalam kamarnya dan sewaktu dilakukan pengeledahan tersebut, juga ditemukan seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram sabu, bentuknya alat hisap terbuat dari botol minuman softdrink yang sudah dimodifikasi, sedangkan tempat pembakaran atau pipet terbuat dari kaca berbentuk lonjong.
- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut tidak ada ijinnya dari Pejabat yang berwenang, karena terdakwa membeli dari Sdr.BAYU Als.KEDU (DPO) yang pekerjaannya sebagai swasta bukan sebagai tenaga di bidang kesehatan ataupun apoteker, pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020 sekira pukul 21.00 WIB di tempat kerja Sdr.Bayu als.Kedu di warung Pojok Pertigaan Loji masuk Desa Wonocoyo Kecamatan Panggul

Halaman 13 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek sebanyak satu paket hemat seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang bungkus plastic klip.

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu tersebut selain untuk dikonsumsi sendiri juga mengajak bersama-sama saksi Dwi Argo Widodo menyabu bersama di dalam kamar rumahnya, dengan cara awalnya terdakwa membuat alat hisap yang terbuat dari botol bekas minuman softdrink dan pada tutup botol tersebut terdapat sedotan plastik warna putih dan pipet kaca, selanjutnya terdakwa mengeluarkan sabu sabu tersebut dari bungkusnya kemudian terdakwa menuangkan / memasukkan sabu sabu tersebut kedalam pipet yang terbuat dari kaca tersebut, kemudian terdakwa membakar kaca pipet tersebut dengan menggunakan korek api selanjutnya setelah keluar asap pada botol hisap lalu oleh terdakwa dihisap, dan setelah mendapatkan tiga hisapan terdakwa menghubungi saksi DWI ARGO WIDODO melalui whatsapp dengan kata kata " D.RENEO" (dek kemari lo), tidak lama kemudian saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO datang ke kamar terdakwa, kemudian saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO mendekat ke terdakwa dan oleh terdakwa dibakarkan sabu sabu tersebut dan saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO menghisap asap sabu sabu tersebut sebanyak dua kali / dua hisapan, selanjutnya sisa sabu sabu yang berada di pipet tersebut oleh terdakwa dihabiskan, dan setelah selesai menyabu bersama, saksi DWI ARGO WIDODO Als ARGO meninggalkan kamar terdakwa, akan tetapi terdakwa tetap berada di kamarnya, selanjutnya alat hisap oleh terdakwa disembunyikan di belakang almari plastik kamar belakang dan pipet kaca disembunyikan di dalam tas kemudian ditaruh di atas almari plastik di kamar belakang.
- Bahwa setelah barang bukti berupa seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram sabu yang disimpan di dalam kamar terdakwa tersebut dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Surabaya nomor Lab.:00044/NNF/2021 tanggal 07 Januari 2021 menyebutkan barang bukti nomor : 00104/2021/NNF : berupa 1 (satu) buah pipet kaca terdapat kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,002$ gram milik terdakwa WAHYU WIDODO Als.WIDO Bin NUROHMAN adalah benar kristal *Metamfetamina* terdapat dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 14 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah terdakwa dilakukan tes urine oleh Puskesmas Panggul dengan metode Rapid Tes "EGENS" pada tanggal 03 -01-2021 pukul 11.00 WIB bahwa terdakwa dinyatakan positif AMPHETAMINE dan METHAPHETAMIN;
- Kemudian setelah terdakwa dilakukan assesmen sesuai dengan Hasil Pelaksanaan Asesmen dalam proses hukum Nomor : 01/II/TAT/PB.00/2021/BNNK-TGLK tanggal 15 Pebruari 2021 yang dilakukan oleh Tim Asesmen dengan hasil:

KESIMPULAN :

1. Tim Dokter

a. Medis

Hasil pemeriksaan Tim Medis tersangka Wahyu Widodo als.Wido Bin Nurohman tidak ada ketergantungan Narkotika namun mengalami kecanduan terhadap obat double L.

b. Riwayat penggunaan Napsa

Klien pertama kali menggunakan pil jenis double L pada tahun 2020 satu bulan sekali sebanyak 2 butir, sedang menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2020 sebanyak 2 kali dan klien ketergantungan pil jenis double L, untuk Narkotika jenis sabu-sabu klien tidak mengalami tanda-tanda adiksi.

2. Tim Hukum

a. Pemeriksaan Riwayat Hukum

Klien belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan belum pernah dihukum.

b. Pelacakan Jaringan

Pemeriksaan awal pada tersangka diduga tidak terlibat dalam jaringan Nasional maupun Internasional.

c. Dugaan status Hukum

Hasil pemeriksaan urine tersangka yang dilakukan oleh Puskesmas Panggul pada tanggal 3 Januari 2021 mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

d. Tindak Lanjut

Dilakukan penahanan di Rutan kelas II B Trenggalek.

RENCANA TINDAK LANJUT

Rencana Kelanjutan Proses Hukum

Halaman 15 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klien dilanjutkan proses hukumnya dan ditempatkan di Rutan kelas II B Trenggalek.

REKOMENDASI

Melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yaitu :

1. Saksi BACHTIAR HARI NUGROHO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Saksi bersama teman-teman melakukan penyelidikan terhadap pengedar obat-obatan terlarang dan penyalahguna narkotika di wilayah Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021, didapatkan informasi masyarakat kalau di sekitar lapangan Desa Gayam sering digunakan sebagai transaksi obat-obat terlarang, sehingga dilakukan penyelidikan secara mendalam dan didapati sekelompok pemuda yang dicurigai telah melakukan transaksi obat terlarang di depan rumah di RT 11 RW 04 Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa kemudian sekelompok pemuda tersebut dibuntuti dan ketika mereka duduk-duduk di teras sebuah toko di timur lapangan Desa Gayam, dilakukan pengeledahan hingga ditemukan 11 (sebelas) butir pil dobel dibungkus plastik bening dari saku celana sebelah kiri depan Saksi Triyono, yang setelah diinterogasi diakuinya didapatkan dengan membeli kepada Terdakwa seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari itu juga sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa selanjutnya pada hari itu juga sekitar pukul 21.15 WIB, Terdakwa ditangkap di rumahnya RT 11 RW 04 Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa pil dobel L sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir yang disimpan dalam plastik klip dimasukkan dalam sebuah botol putih yang ditaruh di almari plastik dan Terdakwa mengakui kalau pil dobel L itu miliknya;

Halaman 16 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan terhadap barang bukti handphone milik Saksi Dwi Argo didapati video pada menu galeri yang isinya Terdakwa sedang menghisap narkoba menggunakan alat hisap dan Terdakwa mengakui kalau di dalam video tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah menjual pil dobel L kepada Saksi Triyono dan pernah menyuruh Saksi Dwi Argo untuk menjualkan pil dobel L kepada sdr. Sholeh dan Saksi Andik sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapatkan pil dobel L dari sdr. Adhi Candra alias Bajul (DPO) pada bulan Desember 2020 di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai kuli bangunan di Surabaya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan didapatkan dari Terdakwa, kecuali 11 (sebelas) butir pil dobel L dan handphone merek Vivo adalah milik Saksi Dwi Argo;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin mengedarkan pil dobel L;
 - Bahwa Saksi membenarkan kalau Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. Adhi Candra dan kasusnya masih dalam proses;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saksi Triyono baru sekali membeli pil dobel L kepadanya dan Terdakwa sendiri juga membeli pil dobel L dari sdr. Adhi Candra baru satu kali;
 - Bahwa mengenai barang bukti alat hisap sabu adalah benar pernah dipakai karena di pipetnya masih ada sisa/bekas sabu-sabu. Barang bukti tersebut ditemukan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa mengakui memakai sabu-sabu pada awal tahun baru tanggal 31 Desember 2020 jam 00.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan dari tertangkapnya Saksi Dwi Argo, karena menurut pengakuan Saksi Triyono, ia mendapatkan barang dari Saksi Dwi Argo karena Terdakwa tidak ada di rumahnya. Saksi Dwi Argo juga ada ketika Saksi Triyono ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi TRIYONO WIJAYANTO bin almarhum HIDAYAT, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 21.00 WIB, Saksi ditangkap petugas Polsek Panggul di depan toko Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek karena membeli pil dobel L kepada Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan petugas menemukan 11 (sebelas) butir pil dobel L dari saku celana sebelah kiri Saksi pada saat penggeledahan;

- Bahwa Saksi membeli pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir pada hari itu juga jam 19.00 WIB di rumah Terdakwa RT 11 RW 04 Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L tersebut bersama keponakan Saksi yaitu Saksi Anas untuk Saksi konsumsi sendiri sebagai penenang;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli pil dobel L kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai pil dobel L karena Terdakwa yang menawarinya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, namun mengenai barang bukti handphone Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa adalah pengangguran;
- Bahwa Saksi membeli pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir dan hanya ditemukan 11 (sebelas) butir pada saat digeledah karena Saksi telah meminumnya sebanyak 4 (empat) butir;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan pil dobel L itu dan kepada siapa saja Terdakwa menjualnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANAS SOFYAN FEBRIANSAH bin ALI USMAN UDIN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 19.00 WIB, Saksi mengantar Saksi Triyono membeli pil dobel L kepada Terdakwa di rumahnya RT 11 RW 04 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Saksi Triyono membeli pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa memberikan pil dobel L kepada Saksi Triyono dan Saksi Triyono memberikan uangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu juga ada sdr. Andik yang juga membeli pil dobel L sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti pil dobel L sebanyak 11 (sebelas) butir adalah yang dibeli Saksi Triyono pada Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 18 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Triyono membeli pil dobel L tanpa resep dokter dan setahu Saksi Terdakwa adalah pengangguran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan pil dobel L; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
4. Saksi DWI ARGO WIDODO bin SLAMET WIDODO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekitar jam 17.00 WIB, Saksi menjualkan pil dobel L milik Terdakwa di rumah Terdakwa RT 11 RW 04 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada hari itu juga Saksi bersama Saksi Triyono ditangkap petugas Polsek Panggul karena perbuatan tersebut;
 - Bahwa Saksi menjualkan pil dobel L milik Terdakwa kepada sdr. Sholeh sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan kepada sdr. Andik sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi baru sekali ini menjualkan pil dobel L milik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi juga pernah diajak menghisap sabu-sabu oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekitar jam 23.30 di kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa. Mengenai barang bukti handphone, merek Realme adalah milik Saksi, sedangkan merek Vivo adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti berupa 11 (sebelas) butir pil dobel L adalah yang dibeli Saksi Triyono dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
5. Ahli NATALIA TRISNASARI, S.Si., Apt, dibacakan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa ahli bekerja sebagai staf Kefarmasian Bidang Sumber Daya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa pendapat ahli mengenai pil dobel L adalah pil dobel L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet;

Halaman 19 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dobel L mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil dobel L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil dobel L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1980 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Apotik;
- Bahwa berdasarkan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, perbuatan mengedarkan berarti setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan;
- Bahwa penyimpanan sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut;
- Bahwa yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam sediaan farmasi adalah tenaga kesehatan/kefarmasian yang meliputi apoteker, analis farmasi dan asisten apoteker karena tenaga kefarmasian wajib memiliki pengetahuan dan keahlian yang dinyatakan dengan ijazah dari Lembaga Pendidikan;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (saksi yang menguntungkan);

Menimbang, bahwa di persidangan **Terdakwa** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 21.15 WIB, Terdakwa ditangkap petugas Polsek Panggul di rumah orang tua RT 11 RW 04 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek karena menjual pil dobel L kepada Saksi Triyono sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 20 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin memperjualbelikan pil dobel L;
- Bahwa pada hari itu juga sekitar jam 17.00 WIB, Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Argo untuk menjual pil dobel L kepada sdr. Soleh sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah dan kepada sdr. Andik sebanyak 6 (enam) butir Pil dobel L seharga Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) karena Terdakwa pada waktu itu tidak ada rumah;
- Bahwa sdr. Andik dan sdr. Sholeh membeli pil dobel L kepada Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada di rumah sehingga Terdakwa menyuruh Saksi Dwi Argo yang menjualkan pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari sdr. Adhi Candra alias Bajul pada bulan Desember 22020 sekitar jam 24.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah bersama Saksi Dwi Argo menghisap sabu-sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wlb di kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Saksi Dwi Argo untuk menghisap sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa yang menyediakan sabu-sabu dan alat hisapnya. Saksi Dwi Argo hanya tinggal menghisap saja;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang ditemukan pada saat Terdakwa digeledah. Mengenai handphone-nya, merek Realme adalah milik Terdakwa, sedangkan merek Vivo adalah milik Saksi Dwi Argo;
- Bahwa Terdakwa bisa membuat alat hisap sabu karena diajari oleh sdr. Kedu dan sdr. Kedu juga yang menawari sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu adalah membuat alat hisapnya dari botol bekas minuman softdrink yang pada tutup botol terdapat sedotan plastik warna putih serta pipet kaca. Sabu-sabu dikeluarkan dari bungkusnya lalu dituang ke dalam pipet kaca, kemudian dibakar dan setelah keluar asap, asapnya dihisap;
- Bahwa ketika Terdakwa menghisap tiga hisapan, Saksi Dwi Argo masuk kamar Terdakwa sehingga Terdakwa menawarinya dan ia menghisap dua hisapan;
- Bahwa Terdakwa yang menghabiskan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan alat hisa sabu di belakang lemari plastik kamar belakang, sedangkan pipet kaca disembunyikan di dalam tas yang tasnya Terdakwa letakkan di atas lemari plastik kamar belakang;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sabu-sabu tersebut adalah barang terlarang;

Halaman 21 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dites urine yang hasilnya positif;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.00044/NNF/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah pipet kaca yang terdapat kristal warna putih yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik diperoleh kesimpulan benar kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Trenggalek tanggal 7 Januari 2021 atas nama Terdakwa dengan hasil pemeriksaan yang bersangkutan menggunakan/mengonsumsi narkotika (MET positif);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) butir obat keras jenis dobel L.
- 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L yang di kemas dalam plastic klip yang dimasukkan dalam botol warna putih
- Seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah hp merk Realme warna hitam dengan sim card simpati nomor : 082140531340, nomor 2 : 081216042790 dengan imei: 867013041192
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard simpati dengan nomor : 082331756400, imei : 869306047529632

Barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa, oleh karenanya sah dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

Halaman 22 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 21.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bachtiar dari Polsek Panggul di rumah orang tuanya RT 11 RW 04 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah ditangkap Saksi Triyono dan Saksi Dwi Argo karena melakukan jual beli pil dobel L dan dari pengakuan keduanya diketahui kalau pil dobel L yang diperjualbelikan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Triyono membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri juga pernah menjual pil dobel L kepada sdr. Sholeh sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Andik sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukannya melalui Saksi Wahyu Widodo, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir yang disimpan dalam plastik klip dimasukkan dalam sebuah botol putih yang ditaruh di almari plastik dan Terdakwa mengakui kalau pil dobel L itu miliknya. Selain itu juga ditemukan alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwi Argo mengakui telah bersama-sama menghisap sabu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.30 Wlb di kamar rumah Terdakwa, dengan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dan alat hisapnya juga disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa resep dokter;

Halaman 23 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan setiap orang. Namun Majelis berpendapat unsur setiap orang disini tiada lain adalah menunjuk pada subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dapat berupa orang maupun badan hukum, yang tentunya dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dihadapkannya ke persidangan Terdakwa WAHYU WIDODO alias WIDO bin NUROHMAN oleh Penuntut Umum dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan yang dibenarkan oleh Terdakwa telah menunjukkan kalau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah subyek hukum orang;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan atas diri Terdakwa, tidak ada pihak yang membantah atau menyangkalnya sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf untuk tidak dapat

Halaman 24 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipidananya diri Terdakwa, karenanya atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan dari unsur kedua ini adalah apakah ada kesengajaan pada Terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Mengenai obat itu sendiri, Pasal 1 angka 8 menjelaskan tentang obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia. Sedangkan pada angka 5 disebutkan kalau alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang yang sama juga menegaskan kalau sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap fakta-fakta berikut:

- Bahwa pil double L merupakan sediaan farmasi berupa obat berbentuk tablet yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCL yang berguna untuk mengontrol gejala penyakit parkinson dan mengontrol efek samping penggunaan obat antipsikotik pada penderita schizoprenia;
- Bahwa ahli tidak dapat mengidentifikasi apakah pil double L yang disita oleh petugas dalam perkara ini memiliki izin edar resmi dan masih berlaku atau tidak karena obat tersebut telah terlepas dari kemasan aslinya, namun pil double L merupakan obat keras yang prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter dan peredarannya hanya boleh dilakukan oleh apotik;

Halaman 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 pukul 21.15 WIB Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bachtiar dari Polsek Panggul di rumah orang tuanya RT 11 RW 04 Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya telah ditangkap Saksi Triyono dan Saksi Dwi Argo karena melakukan jual beli pil dobel L dan dari pengakuan keduanya diketahui kalau pil dobel L yang diperjualbelikan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Triyono membeli pil dobel L kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sendiri juga pernah menjual pil dobel L kepada sdr. Sholeh sebanyak 15 (lima belas) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Andik sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) yang dilakukannya melalui Saksi Wahyu Widodo, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa dari penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pil dobel L sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir yang disimpan dalam plastik klip dimasukkan dalam sebuah botol putih yang ditaruh di almari plastik dan Terdakwa mengakui kalau pil dobel L itu miliknya. Selain itu juga ditemukan alat hisap sabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Dwi Argo mengakui telah bersama-sama menghisap sabu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 23.30 WIB di kamar rumah Terdakwa, dengan sabu-sabu yang dibeli Terdakwa dan alat hisapnya juga disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa hasil tes urine Terdakwa positif;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta diatas telah ternyata kalau yang telah dilakukan Terdakwa adalah menjual sediaan farmasi dalam bentuk obat yaitu pil double L kepada Saksi Triyono, sdr. Sholeh dan sdr. Andik;

Menimbang, bahwa dari pengertian “mengedarkan” sebagaimana dijelaskan Ahli menurut Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi Obat, yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, artinya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terkait sediaan farmasi berupa pil dobel L tersebut menurut Majelis telah memenuhi perbuatan penyaluran atau penyerahan atau pemindahtanganan. Dengan

Halaman 26 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti sebagai perbuatan “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana fakta diatas, pil double L yang ditemukan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa adalah dikemas dalam kemasan plastik klip, yang menurut Majelis sebagaimana pendapat Ahli adalah sulit untuk dapat diidentifikasi izin edarnya, apakah ada dan masih berlaku atau tidak atautkah pil double L tersebut merupakan barang “reject” yang memang tidak keluar izin edarnya, karena keadaan obat sudah tidak dalam kemasan aslinya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat karena suatu sediaan farmasi yang berupa obat sebagaimana perkara a quo tentunya haruslah disimpan dengan memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yaitu disimpan dalam kemasan asli, terlindung dari sinar matahari langsung dalam suhu ruangan penyimpanan yang disesuaikan dengan sifat kimia dan fisika dari sediaan farmasi tersebut. Namun dalam perkara a quo penyimpanan pil dobel L yang ditemukan ketika Terdakwa ditangkap adalah dalam kemasan plastik klip, sehingga pil dobel L tersebut diragukan izin edarnya. Kalaupun memiliki izin edar namun dimungkinkan sudah tidak berlaku lagi atau memang tidak pernah keluar izin edarnya. Majelis menilai dikeluarkannya pil dobel L dari kemasan aslinya untuk kemudian dijualbelikan tanpa resep dokter sebagaimana dilakukan Terdakwa adalah dimaksudkan untuk menyembunyikannya dari identifikasi izin edarnya. Atau dapat pula dikatakan kalau obat sebenarnya telah kadaluarsa, sehingga dilepaskan dari kemasan aslinya agar tidak diketahui kalau telah kadaluarsa. Apalagi jual belinya pun dilakukan tanpa resep dokter ataupun tidak melalui apotik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat Terdakwa terbukti mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada kesengajaan dari Terdakwa untuk mengedarkan pil dobel L yang tidak memiliki izin edar tersebut;

Menimbang, bahwa untuk melihat apakah ada kesengajaan pada diri Terdakwa, Majelis akan melihatnya dari sikap batin Terdakwa yang disimpulkan dari keadaan lahir yang nampak dari luar, dengan cara mengobyektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman pada Teori Ilmu Hukum untuk

Halaman 27 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan apa yang dikemukakan Prof. Moelyatno, SH, kalau berdasarkan Teori Kehendak (Wills Theorie) yang diajarkan Von Hippel dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (Voorstilling Theorie) (Azas-Azas Hukum Pidana, Rineka Cipta, cetakan ketujuh, 2002, hal. 171-172), teori pengetahuan yang lebih memuaskan karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, artinya apabila seseorang menghendaki sesuatu, orang itu harus terlebih dahulu sudah mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Karena menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dari terungkapnya tiga pembeli pil dobel L kepada Terdakwa yaitu Saksi Triyono, sdr. Sholeh dan sdr. Andik serta ditemukannya 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir pil dobel L pada saat pengeledahan Terdakwa di rumahnya telah cukup memberi petunjuk bagaimana sikap batin Terdakwa yang menunjukkan kehendaknya dalam mengedarkan pil dobel L yang tentunya sudah disadari Terdakwa kalau ia mengedarkan obat tersebut tanpa resep dokter;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat Terdakwa tentu tidak memahami atau bahkan mengetahui tentang keharusan ada izin edar atas sediaan farmasi yang beredar, namun ketika Terdakwa melakukan peredaran pil dobel L, hal tersebut telah disadari oleh Terdakwa kalau Terdakwa mengedarkan pil double L secara tidak sah (illegal). Sebagaimana diuraikan Majelis dalam pertimbangan diatas, pil dobel L yang diedarkan Terdakwa bisa jadi telah memiliki izin edar namun telah berakhir atau obat telah kadaluarsa atau bahkan memang sama sekali tidak memiliki izin edar, karena peredarannya pun dilepaskan dari kemasan aslinya. Walaupun Terdakwa mengetahui mengedarkan pil dobel L secara illegal, Terdakwa tetap meneruskannya hingga akhirnya tertangkap karena perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan adanya kesengajaan dari Terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dalam bentuk pil dobel L yang

Halaman 28 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diragukan izin edarnya karena diedarkan dengan keadaan terlepas dari kemasan aslinya, sehingga dapat pula dikatakan sediaan farmasi yang dijual Terdakwa tersebut tanpa memiliki izin edar. Dengan demikian Majelis berpendapat unsur kedua ini pun telah pula terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dalam unsur ini harus didefinisikan sebagai perbuatan sebagaimana dipertimbangkan dan dibuktikan dalam unsur kedua diatas, yaitu sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, fakta-fakta persidangan telah menunjukkan bagaimana peredaran sediaan farmasi yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hanya sendiri dilakukannya, melainkan bersama dengan Saksi Dwi Argo. Walaupun sdr. Sholeh dan sdr. Andik membeli pil dobel L kepada Terdakwa, namun karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak ada di rumah sehingga menyuruh Saksi Dwi Argo yang menjualkannya;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut, Majelis telah dapat menyimpulkan peran dan kapasitas Terdakwa bersama Saksi Dwi Argo dalam kesengajaannya mengedarkan pil dobel L yang menurut Majelis, masing-masing secara sendiri telah melakukan perbuatan atau mewujudkan segala unsur dalam peristiwa pidana (tindak pidana), yaitu mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL. Karena itu unsur ketiga pini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang juga berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang

Halaman 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis menunjuk pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primer dan mengambil alihnya untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua primer ini, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa ada dua kualifikasi yang salah satunya harus dapat dibuktikan agar perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur kedua, yaitu kualifikasi tanpa hak atau kualifikasi melawan hukum, yang kedua kualifikasi tersebut terkait dengan perbuatan “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;



Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil karena dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua ini sifatnya alternatif, artinya cukup satu kualifikasi perbuatan yang terpenuhi sehingga atas perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri telah ternyata kalau Terdakwa bekerja swasta, sehingga apabila dihubungkan dengan pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Terdakwa sudah secara nyata jelas tidak berhak menggunakan narkoba golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Sedangkan persidangan mengungkap fakta kalau pada saat Terdakwa ditangkap oleh Saksi Bachtiar telah ditemukan alat hisap sabu yang di dalam pipetnya masih tersisa sabu. Saksi Dwi Argo menerangkan kalau pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB, ia bersama Terdakwa telah menghisap sabu-sabu. Keterangan mana dibenarkan oleh Terdakwa. Lebih lanjut Terdakwa juga menerangkan kalau Terdakwalah yang membeli sabu-sabu dan menyediakan alat hisapnya serta mengajak Saksi Dwi Argo Widodo untuk menghisap sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terkait dengan sisa shabu yang ditemukan di dalam pipet bekas pakai Terdakwa tersebut, telah ternyata sebagai Narkotika Golongan I yang disyaratkan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hal ini terbukti dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB.00044/NNF/2021 tanggal 7 Januari 2021 yang menerangkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah kristal metamfetamina yang terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang dipertimbangkan tersebut, ada beberapa perbuatan yang salah satunya harus terbukti sebagaimana dimaksud oleh unsur kedua ini yaitu dari perbuatan **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dan menurut Majelis perbuatan alternatif yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah perbuatan **membeli**, sedangkan perbuatan alternatif lainnya harus dikesampingkan karena tidak relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan **membeli** ini, menurut Majelis harus ditafsirkan sebagai dalam rangka jual beli, artinya terdapat maksud untuk memperoleh keuntungan/laba. Penafsiran ini didasarkan pada rangkaian unsur-unsur alternatif lainnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, yang kesemuanya dapat dipastikan bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, menjadi perantara dalam jual beli dalam unsur kedua ini harus ditafsirkan sebagai perbuatan **membeli** dengan maksud memperoleh keuntungan/laba;

Menimbang, bahwa fakta persidangan mengungkap ditangkapnya Terdakwa terkait dengan pil dobel L yang telah dijualnya kepada Saksi Triyono, sdr. Sholeh dan sdr. Andik. Namun pada saat Saksi Bachtiar melakukan pengeledahan, selain pil dobel L yang ditemukan, juga ditemukan alat hisap sabu dengan sisa sabu di dalam pipet. Terdakwa dan Saksi Dwi Argo mengakui benar telah menghisap sabu-sabu pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020. Sedangkan Terdakwa ditangkap dua hari kemudian yaitu hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021. Dan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas kalau Terdakwa mengakui kalau Terdakwa yang membeli sabu-sabu untuk dihisapnya tersebut. artinya cara Terdakwa untuk dapat menghisap sabu-sabu adalah dengan terlebih dahulu membelinya. Artinya ada perbuatan membeli yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat memiliki shabu sehingga Terdakwa dapat menghisapnya. Namun demikian yang perlu dipertimbangkan adalah apakah perbuatan membeli ini adalah perbuatan membeli yang dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA yaitu membeli dalam rangka jual beli untuk maksud memperoleh keuntungan?

Halaman 32 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta yang perlu dipertimbangkan untuk membuktikan apakah benar ada perbuatan membeli ini adalah pada proses penangkapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, tujuan ditangkapnya Terdakwa adalah karena perbuatannya yang telah menjual pil dobel L kepada Saksi Triyono, sdr. Sholeh dan sdr. Andik. Bahkan ditemukan pil dobel L di rumah Terdakwa pada saat ditangkapnya Terdakwa tersebut. Namun ternyata, Saksi Bachtiar tidak hanya menemukan pil dobel L, melainkan juga alat hisap sabu dengan sisa sabu di dalam pipetnya dan telah diakui Terdakwa kalau memang ia telah menghisap sabu-sabu. Artinya walaupun benar Terdakwa membeli sabu-sabu untuk dihisapnya, Namun pembelian sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa tiada lain adalah untuk dihisapnya sendiri. hal mana dibuktikan melalui barang bukti alat hisap sabu dan sisa sabu di pipetnya

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang demikian, Majelis telah dapat menarik kesimpulan bahwa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah bukan pada saat Terdakwa membeli shabu tersebut, melainkan pada perbuatannya yang menghisap sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis, walaupun ada perbuatan membeli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, namun perbuatan membeli tersebut bukanlah perbuatan membeli sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA. Oleh karenanya unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua primer tidak terpenuhi oleh Terdakwa, maka dakwaan kedua primer tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua subsider yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, yang unsur-unsurnya adalah :

- 1. Setiap orang**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa masing-masing unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang, Majelis menunjuk pada pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kesatu primer dan mengambil alihnya untuk pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan kedua primer ini, sehingga Majelis tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,

Menimbang, bahwa ada dua kualifikasi yang salah satunya harus dapat dibuktikan agar perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti memenuhi unsur kedua, yaitu kualifikasi tanpa hak atau kualifikasi melawan hukum, yang kedua kualifikasi tersebut terkait dengan perbuatan **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dakwaan kedua primer diatas kalau tidak berhak menggunakan narkotika golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun demikian, persidangan telah mengungkap kalau Terdakwa bersama Saksi Dwi Argo telah menghisap sabu-sabu yang terbukti dari ditemukannya alat hisap sabu pada saat Terdakwa ditangkap. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah ketika Terdakwa menghisap sabu-sabu berarti Terdakwa telah terlebih dahulu memiliki sabu-sabu. karena itu perlu dibuktikan apakah memiliki sabu-sabu oleh Terdakwa ini adalah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “memiliki” dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA, melalui pendapatnya dalam putusan Nomor 1386K/Pid.Sus/2011, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, walaupun perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud pasal 112 yaitu memiliki narkotika, namun dalam melihat unsur tersebut harus dipertimbangkan tentang maksud dan tujuan atas kepemilikannya tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukumnya, pendapat Mahkamah Agung telah memberikan kejelasan kapan pemilikan narkotika dapat dianggap memenuhi pasal 112, yaitu dengan memperhatikan hal-hal yang diantaranya adalah mengenai jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa dan maksud Terdakwa membeli narkotika adalah bukan untuk diperdagangkan atau

Halaman 34 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjualbelikan melainkan untuk digunakan. Karena Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkoba tentu saja menguasai atau memiliki narkoba tersebut, tetapi kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba semata-mata adalah untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau konteksnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat Undang-Undang;

Menimbang, bahwa persidangan mengungkap kalau sabu-sabu yang ditemukan adalah sisa di dalam pipet yang diakui Terdakwa bekas dipakainya. Tidak ada sabu-sabu lain yang ditemukan selain sisa tersebut. sehingga apabila menunjuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1386K/Pid.Sus/2011 tersebut diatas, walaupun Terdakwa pernah memiliki sabu-sabu ketika Terdakwa akan menghisapnya, namun sabu-sabu tersebut telah habis digunakannya. Kalaupun masih ada sisa di pipet. Sisa sabu tersebut tidak memenuhi kepemilikan untuk diperjualbelikan kembali. Sehingga dengan demikian keadaan memiliki sabu-sabu oleh Terdakwa tidak memenuhi perbuatan memiliki sebagaimana dimaksud Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karenanya unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua subsider tidak terpenuhi oleh Terdakwa, maka dakwaan kedua subsider tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua lebih subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah "**setiap penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**", yang dipertimbangkan berikut ini :

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pasal 127 ayat (1) huruf a menyebutkan setiap penyalah guna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri. Jika menunjuk pada pasal 1 angka 15 tersebut, maka yang dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a tersebut adalah setiap orang yang menggunakan

Halaman 35 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika secara tanpa hak dan melawan hukum, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, kalau, Terdakwa tidak berhak menggunakan narkotika golongan I, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Namun persidangan mengungkap fakta kalau pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Dwi Argo telah menghisap shabu-sabu di dalam kamar rumah Saksi Wahyu Widodo di RT 11 RW 04 Dusun Tlaji Desa Gayam Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. Saksi Bachtar menerangkan kalau pada saat ditangkapnya Terdakwa ditemukan barang bukti berupa alat hisap yang masih ada sisa sabu-sabunya serta hasil positif atas test urine Terdakwa. Sehingga fakta ini menguatkan fakta kalau benar Terdakwa dan Saksi Dwi Argo telah menghisap sabu-sabu. Sedangkan sabu-sabu yang dihisap Terdakwa dan Saksi Dwi Argo adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana dikehendaki Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.00044/NNF/2021 tanggal 7 Januari 2021 dan Surat Keterangan Hasil Tes Narkoba dari BNNK Trenggalek tanggal 7 Januari 2021 telah membuktikan positifnya urine Terdakwa mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dipertimbangkan ini, Majelis berpendapat oleh karena Terdakwa tidak berhak menggunakan Narkotika Golongan I, sedangkan terbukti dari fakta-fakta di persidangan kalau Terdakwa telah menghisap sabu-sabu yang tergolong Narkotika Golongan I bersama-sama Saksi Dwi Argo, maka Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum formil karena telah tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I. Dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai penyalah guna narkotika golongan I, maka unsur penyalah guna narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 36 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer dan kedua lebih subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memuat pidana penjara dan denda secara kumulatif, oleh karenanya kepada Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 KUHP apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan berupa :

- 11 (sebelas) butir obat keras jenis dobel L.
- 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L yang di kemas dalam plastic klip yang dimasukkan dalam botol warna putih
- Seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah hp merk Realme warna hitam dengan sim card simpati nomor : 082140531340, nomor 2 : 081216042790 dengan imei: 867013041192
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard simpati dengan nomor : 082331756400, imei : 869306047529632;

Yang terbukti sebagai barang terlarang dan alat bagi Terdakwa melakukan kejahatannya sehingga dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 37 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan dan membahayakan orang lain

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU WIDODO alias WIDO bin NUROHMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA MEMILIKI IZIN EDAR DAN MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI, sebagaimana dakwaan kesatu primer dan kedua lebih subsider;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) butir obat keras jenis dobel L.
 - 483 (empat ratus delapan puluh tiga) butir obat keras jenis pil dobel L yang di kemas dalam plastic klip yang dimasukkan dalam botol warna putih

Halaman 38 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seperangkat alat hisap yang terdiri dari 1 (satu) buah alat hisap sabu dan 1 (satu) buah pipet kaca
- 1 (satu) buah hp merk Realme warna hitam dengan sim card simpati nomor : 082140531340, nomor 2 : 081216042790 dengan imei: 867013041192
- 1 (satu) buah Hp merk VIVO warna biru dengan simcard simpati dengan nomor : 082331756400, imei : 869306047529632

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021, oleh kami DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HAYADI, S.H., M.H. dan ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh PANUT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh IPE WIRYANINGTYAS, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd

HAYADI, S.H., M.H.

Ttd

ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,
Ttd

DIAH ASTUTI MIFTAFIATUN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

PANUT, S.H.

Halaman 39 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Trk.